

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2024 NOMOR 23

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 18 JULI 2024

NOMOR : 23 TAHUN 2024

TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum
2024



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 85 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah Kota Sukabumi.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pajak ...

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
11. Piutang Pajak adalah hak tagih pajak daerah yang timbul karena adanya penetapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
12. Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
17. Jasa ...

17. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
19. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
21. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
22. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
23. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Surat ...

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
33. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
34. Pejabat ...

34. Pejabat Penatausahaan Keuangan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
35. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak; dan
 - b. memberikan kepastian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar Utang Pajak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan Piutang Pajak.

BAB II

KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang menghapuskan Piutang Pajak.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak dari Kepala BPKPD.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Penghapusan Piutang Pajak dapat dilakukan:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Wali Kota setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Sukabumi.

(2) Batasan ...

- (2) Batasan nilai Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Pajak per Wajib Pajak.

BAB III DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 5

- (1) Penghapusan Piutang diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran Pajak yang Terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan Pajak terutang yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak.
- (2) Jenis Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Jasa Perhotelan;
 3. Tenaga Listrik;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Opsen PKB; dan
 - g. Opsen BBNKB.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan yaitu Piutang Pajak yang tercantum dalam:
- a. STPD;
 - b. SPPT PBB-P2 atau hasil cetak data elektronik yang memuat Pajak terutang untuk PBB-P2;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SPTPD;
 - f. SKPD;
 - g. SKPDT; dan

h. surat ...

- h. surat teguran/surat peringatan/surat tagihan/dokumen yang dapat dipersamakan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak dapat dihapuskan apabila tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen ...

- d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Hak untuk penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; dan
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan Pajak dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa yang dibuktikan dengan tanda terima dan/atau berita acara penyampaian surat paksa.
- (4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB VI ...

BAB VI
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyisihan Piutang Pajak bertujuan untuk menyajikan nilai bersih Piutang yang dapat direalisasikan.
- (2) Nilai bersih Piutang Pajak yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari Piutang Pajak dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pajak.
- (3) Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan Piutang Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 9

Tata cara penyisihan Piutang Pajak dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan kualitas Piutang Pajak;
- b. penentuan besaran penyisihan Piutang Pajak;
- c. pencatatan penyisihan Piutang Pajak; dan
- d. pelaporan penyisihan Piutang Pajak.

Paragraf 1
Penentuan Kualitas Piutang Pajak

Pasal 10

- (1) Kepala BPKPD menilai kualitas Piutang Pajak.
- (2) Penilaian kualitas Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi Piutang Pajak pada tanggal laporan dengan langkah yaitu:

- a. penilaian ...

- a. penilaian kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1. jatuh tempo Piutang Pajak; dan/atau
 - 2. upaya penagihan;
- b. menetapkan kriteria kualitas Piutang Pajak:
 - 1. kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak kurang dari 1 (satu) tahun;
 - b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c) Wajib Pajak kooperatif;
 - d) Wajib Pajak likuiditas;
 - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau-banding; dan/atau
 - f) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan, khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 - 2. kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD pertama belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding; dan/atau
 - e) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan, khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
 - 3. kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD kedua belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas; dan/atau
 - e) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, khusus untuk Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;

4. kualitas ...

4. kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:
 - a) umur Piutang Pajak lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b) apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - d) Wajib pajak bangkrut atau meninggal dunia; dan/atau
 - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 1 (satu) tahun sekali, yaitu pada akhir tahun anggaran.

Paragraf 2

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 11

Penentuan besaran penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu:

- a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Paragraf 3

Pencatatan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 12

- (1) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan Piutang Pajak.

(2) Pencatatan ...

- (2) Pencatatan penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK-SKPD pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*bruto*).
- (3) Format pencatatan penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4
Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak

Pasal 13

- (1) Pelaporan Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. beban Penyisihan Piutang Pajak; dan
 - b. Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih.
- (2) Beban Penyisihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam laporan operasional.
- (3) Penyisihan Piutang Pajak tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.
- (4) Format laporan operasional dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Penelitian Setempat dan Penelitian Administrasi

Pasal 14

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat dan penelitian administrasi.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh tim verifikasi untuk melihat keberadaan atas objek Pajak.
- (2) Penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai laporan dan berita acara hasil penelitian setempat.
- (3) Laporan hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BPKPD dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Format laporan dan berita acara hasil penelitian setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh tim verifikasi untuk memastikan objek Pajak sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai formulir hasil pemeriksaan.
- (3) Format formulir hasil pemeriksaan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penatausahaan Penghapusan

Pasal 17

- (1) Penghapusan Piutang Pajak wajib terlebih dahulu dilakukan perencanaan dengan melakukan penatausahaan Piutang Pajak dan telah dilakukan tindakan penagihan berdasarkan peraturan perpajakan Daerah.
- (2) Perencanaan penghapusan Piutang Pajak meliputi:
 - a. menginventarisasi objek dan subjek Piutang Pajak berdasarkan pangkalan data atau *database*.
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data Piutang Pajak;
 - c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi; dan
 - d. membentuk tim penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 18

- (1) Wali Kota membentuk tim penyelesaian Piutang Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BPKPD dan beranggotakan pegawai negeri sipil dari BPKPD beserta Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian administrasi dan lapangan terhadap Piutang Pajak yang ada dalam daftar usulan penghapusan Piutang Pajak dan daftar cadangan penghapusan Piutang Pajak.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Pajak dan juru sita Pajak yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada surat tugas Kepala BPKPD yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pengusulan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, tim verifikasi membuat usulan penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPKPD.
- (3) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKPD harus mengusulkan penghapusan Piutang Pajak kepada Wali Kota.
- (4) Usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak dan dilakukan oleh PPK-SKPD.
- (5) Format daftar usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghapus Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal tertentu, Wali Kota dapat mengeluarkan Keputusan Wali Kota untuk penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf d, yang didasari atas usulan Kepada BPKPD.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak Piutang Pajak yang dilakukan oleh PPK-SKPD.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 21

- (1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 4, dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Piutang Pajak melampaui batas umur atau kedaluwarsa yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Piutang Pajak macet;
 - b. Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - c. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*);
 - d. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - f. Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:

1. pindah ...

1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- h. dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Kepala BPKPD; dan/atau
- i. objek Piutang Pajak hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat Piutang Pajak tidak menghilangkan hak tagih terhadap Piutang Pajak, yang dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.
- (2) Ekstrakomptabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik daerah yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitasi atau tidak memenuhi syarat kapitasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 18 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

The image shows a circular official stamp of the Sukabumi Regional Secretariat (SETDA). The text around the circle reads "PEMERINTAH KOTA SUKABUMI" and "SETDA". In the center of the stamp, the word "SETDA" is written in a bold, sans-serif font. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "PEBRIANSYAH".

PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 23 TAHUN 2024
TENTANG : TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

A. FORMAT PENCATATAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO	NOP/NPWPD	NAMA WAJIB PAJAK	ALAMAT	TANGGAL KETETAPAN	JUMLAH PIUTANG (Rp)	KESALAHAN PENCATATAN PIUTANG (Rp)	SISA PIUTANG (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH					-	-	-	

Sukabumi,

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan
Pajak Daerah BPKPD Kota Sukabumi,

Kepala BPKPD Kota Sukabumi,

.....

.....

B. FORMAT ...

B. FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	KEGIATAN OPERASIONAL	
1	PENDAPATAN	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
3	Pendapatan Pajak Daerah	
4	Pendapatan Retribusi Daerah	
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
6	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)	
8		
9	PENDAPATAN TRANSFER	
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	
11	Dana Bagi Hasil Pajak	
12	Dana Bagi Sumber Daya Alam	
13	Dana Alokasi Umum	
14	Dana Alokasi Khusus	
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 14)	
16		
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	
18	Dana Otonomi Khusus	
19	Dana Penyesuaian	
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s.d. 19)	
21		
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	
24.a	Bantuan Keuangan	
25	Jumlah Pendapatan Transfer Provinsi (23 s.d. 24a)	
26	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	
27		
28	LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
29	Pendapatan Hibah	
29.a	Pendapatan Hibah Aset	
30	Pendapatan Dana Darurat	
30.a	Pendapatan Dana BOS	
31	Pendapatan Lainnya	
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s.d. 31)	

33. Jumlah ...

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
33	Jumlah Pendapatan (7 + 26 + 32)	
34		
35	BEBAN	
36	Beban Pegawai	
37	Beban Persediaan	
38	Beban Jasa	
39	Beban Pemeliharaan	
40	Beban Perjalanan Dinas	
41	Beban Bunga	
42	Beban Subsidi	
43	Beban Hibah	
44	Beban Bantuan Sosial	
44.a	Beban Bantuan Keuangan	
45	Beban Penyusutan	
45.a	Beban Penyisihan Piutang	
46	Beban Transfer	
47	Beban Lain-lain	
48	JUMLAH BEBAN (36 s.d. 40)	
49		
50	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI (33 - 48)	
51		
52	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
53	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
55	Defisit Penjualan Aset non Lancar	
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
57	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	
57.a	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	
58	JUMLAH SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (53 s.d. 57a)	
59	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)	
60		
61	POS LUAR BIASA	
62	Pendapatan Luar Biasa	
63	Beban Luar Biasa	
64	POS LUAR BIASA (62 - 63)	
65	SURPLUS / DEPOSIT - LO (59 + 64)	

C. FORMAT ...

C. FORMAT NERACA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Aset	
2		
3	Aset Lancar	
4	Kas di Kas Daerah	
5	Bank	
6	Deposito	
7	Kas di Bendahara Pengeluaran	
8	Kas di Bendahara Penerimaan	
9	Kas di Bendahara JKN	
10	Kas di BLUD	
11	Kas di Bendahara Dana Bos	
12	Investasi Jangka Pendek	
13	Piutang Pajak	
14	Penyisihan Piutang Retribusi	
15	Piutang Pajak	
16	Penyisihan Piutang Pajak	
17	Belanja dibayar dimuka	
18	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
19	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	
20	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
21	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
22	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	
23	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat	
24	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
25	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
26	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
27	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
28	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	
29	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	
30	Piutang Lainnya	
31	Penyisihan Piutang Lainnya	
32	Persediaan	
33	RK Dinas	
34	Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 33)	

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
35		
36	Investasi Jangka Panjang	
37	Investasi Non Permanen	
38	Pinjaman Jangka Panjang	
39	Investasi Dalam Surat Utang Negara	
40	Investasi Dalam Proyek Pembangunan	
41	Investasi Non Permanen Lainnya	
42	Penyisihan Investasi Non Permanen	
43	Jumlah Investasi Non Permanen (38 s.d. 42)	
44	Investasi Permanen	
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	
46	Investasi Permanen Lainnya	
47	Jumlah Investasi Permanen (45 s.d. 46)	
48	Jumlah Investasi Jangka Panjang (43 + 47)	
49		
50	Aset Tetap	
51	Tanah	
52	Peralatan dan Mesin	
53	Gedung dan Bangunan	
54	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
55	Aset Tetap Lainnya	
56	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
57	Akumulasi Penyusutan	
58	Jumlah Aset Tetap (51 s.d. 57)	
59		
60	Dana Cadangan	
61	Dana Cadangan	
62	Jumlah Dana Cadangan (60 + 61)	
63		
64	ASET LAINNYA	
65	Tagihan Penjualan Angsuran	
66	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	
67	Tuntutan Ganti Rugi	
68	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	
69	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
70	Aset Tak Berwujud	
71	Amortisasi Aset Tak Berwujud	
72	Aset Lain-Lain	
73	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	
74	Jumlah Aset Lainnya (65 s.d. 73)	
75		

76. Jumlah ...

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
76	JUMLAH ASET (34 + 48 + 58 + 62 + 74)	
77		
78	Kewajiban	
79		
80	Kewajiban Jangka Pendek	
81	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
82	Utang Bunga	
83	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
84	Pendapatan Diterima Dimuka	
85	Utang Belanja	
86	Utang Jangka Pendek Lainnya	
87	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (81 s.d. 86)	
88		
89	Kewajiban Jangka Panjang	
90	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	
91	Utang Dalam Negeri - Obligasi	
92	Premium (Diskonto) Obligasi	
93	Pendapatan Diterima Dimuka	
94	Utang Jangka Panjang Lainnya	
95	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (90 s.d. 94)	
96	JUMLAH KEWAJIBAN (87 + 95)	
97		
98	EKUITAS DANA	
99	Ekuitas Dana	
100	Jumlah Ekuitas Dana (99)	
101	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana (96 + 100)	

Mengetahui/Menyetujui:
Kepala BPKPD Kota Sukabumi,

Sukabumi,.....

PPK SKPD,

.....

.....

D. FORMAT ...

D. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini tanggal bulan Tahun (- -)
telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek pajak daerah pada :

Wajib Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Dengan hasil berikut :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas
setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak
berkepentingan menjadi maklum.

Sukabumi,

Wajib Pajak

Petugas

1..... (.....)

2..... (.....)

3..... (.....)

.....

E. FORMAT ...

E. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Pada hari ini tanggal bulan Tahun (- -)
telah dilakukan konfirmasi dan pengecekan atas objek pajak daerah pada :

Wajib Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Dengan hasil berikut :

.....
.....
.....

Demikian laporan ini dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan petugas
setelah dibacakan dan dijelaskan tentang isinya, agar semua pihak
berkepentingan menjadi maklum.

Sukabumi,

Wajib Pajak

Petugas

1..... (.....)

2..... (.....)

3..... (.....)

.....

F. FORMAT ...

F. FORMAT FORMULIR HASIL PEMERIKAAAN PENELITIAN ADMINISTRASI

No	Nama Kecamatan	Jml Lembar	Jml Piutang	Terverifikasi		Yang belum Terverifikasi		Presentasi Terverifikasi	
				Lembar	Jml Piutang	Lembar	Jml Piutang	Lembar	Jml Piutang
1	Cikole								
2	Citamiang								
3	Warudoyong								
4	Gunung Puyuh								
5	Baros								
6	Cibeureum								
7	Lembur Situ								

G. FORMAT ...

G. FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

NO.	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT/SKPD/STPD		JUMLAH PAJAK TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PAJAK (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D.	DISETUJUI WALI KOTA	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI